



**PERATURAN KEPALA DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 9... TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOKERSO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

@ 2020



KEPALA DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA WONOKERSO
NOMOR 9... TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKERSO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOKERSO

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0
Jumlah Pendapatan Keseluruhan	Rp	1.510.819.757
4. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	530.323.066
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	546.217.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	241.663.557
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	24.729.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	186.966.000
Jumlah Belanja	Rp	1.529.898.623
Surplus/Defisit	Rp	(19.078.866)
5. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Silpa ADD	Rp	9.444.400
Silpa DD	Rp	9.402.000
Silpa Lain -lain (bunga bank)	Rp	232.466
Total Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.078.866
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	19.078.866
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Wonokerso
 Pada tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA DESA WONOKERSO

